



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ;-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi serta memeriksa alat bukti surat di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 11 Juli 2012 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, dengan tambahan dan perbaikan di muka persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/3/X/2000 tanggal 4 Oktober 2000;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, selanjutnya pindah ke Gottang tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Poso, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing Anak Pertama, umur 11 tahun dan Anak Kedua, umur 8 tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa sejak bulan Januari 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, penyebabnya karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan suka menghina Penggugat dan keluarga Penggugat. Di samping itu, Tergugat sering mempermasalahkan uang nafkah sehari-hari, sehingga Penggugat sudah tidak dihargai lagi sebagaimana layaknya seorang istri;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan



Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan



patut. Dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat akan tetapi gagal, dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah _____ hadir _____ di persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan **bukti surat** berupa sehelai **fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 84/3/X/2000 tertanggal 4 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P**):

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan **2 orang saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan _____ kesaksian _____ sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi sedang Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan saksi dan keduanya telah terikat dalam ikatan perkawinan di Palakka Bone, saksi hadir saat itu. Dan selama terikat dalam ikatan perkawinan keduanya hidup rukun dengan dikaruniai 2 orang anak laki-laki, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab keduanya tidak rukun karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, di antaranya Tergugat sering berkata-kata kasar dan sudah tidak lagi



menghargai Penggugat dan saat bertengkar dengan Penggugat hanya kata-kata penghinaan yang keluar, khususnya terhadap keluarga Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, begitu juga dengan nafkah sudah tidak pernah diberikan Tergugat;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan penasihatan namun tetap tidak ada perubahan, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara ipar saksi. Saksi tidak hadir saat pernikahan keduanya, namun saksi tahu keduanya menikah di Bone;-----

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya hidup berpisah tempat tinggal. Penyebabnya karena Tergugat suka berkata-kata kasar dan sering mempeributkan uang belanja sehari-hari, saksi hanya mendengar dari suami saksi sebagai kakak kandung Penggugat bahwa keduanya sering ribut (bertengkar) dalam rumah tangga;-----

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lagi serta keduanya sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;-----



Bahwa pada akhirnya Penggugat di muka persidangan telah mengungkapkan semua keterangan yang ada dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon agar perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, terlebih dahulu tentang kehadiran para pihak bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana **relaas panggilan** tertanggal **19 Juli 2012** dan **2 Agustus 2012** akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi gagal, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga / perkawinannya sudah tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dengan Tergugat dan diakhiri dengan pisah



tempat tinggal, di lain pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut;---

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2011 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi Tergugat yang sering berkata-kata kasar dan suka menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, kemudian Tergugat sering mempermasalahkan uang nafkah yang diberikan kepada Penggugat sehari-hari sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagaimana layaknya seorang istri dan akibatnya keduanya berpisah tempat tinggal serta hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan **bukti P** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September 2000 sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, kemudian hidup berpisah tempat tinggal sehingga sudah sulit untuk dirukunkan, karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan suka menghina Penggugat dan keluarga Penggugat. Di samping itu Tergugat sudah tidak menghargai lagi Penggugat sebagai istrinya, sehingga keduanya sudah tidak mepedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini,



maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudhoratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan / rumah tangganya serta dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dalam positanya dan atau alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan tidaklah melawan hukum dan beralasan, dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memerhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta ketentuan perundangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Delapan Belas** bulan **Syawal** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**. Oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Hj. NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



KETUA MAJELIS

Ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

I. YUSRI, S.Ag.

S.HI.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

II. PADMILAH,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NURHAYATI A, BA.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN